



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/641/K/411.013/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/450/K/411.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dikarenakan adanya pensiun pegawai di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/450/K/411.013/2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/450/K/411.013/2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/328/K/411.013/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/450/K/411.013/2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/450/K/411.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/450/K/411.013/2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/328/K/411.013/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/450/K/411.013/2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, diubah sebagai berikut:

Lampiran 2 (dua) nomor urut 33 (tiga puluh tiga) kolom 3 (tiga) semula tertulis Heri Sutanto, SAP, Penata Muda, III/a, NIP. 19671102 200701 1 016 diubah dan diganti, Yossy Agustiana, SE, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19810829 201001 2 017.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H. - M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501/199202 1 001